SALINAN

BERITA DAERAH KOTA DEPOK

NOMOR 5 TAHUN 2026

WALI KOTA DEPOK
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN WALI KOTA DEPOK
NOMOR 5 TAHUN 2026
TENTANG
PROGRAM JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN BAGI MITRA PEMERINTAH DAERAH DAN PEKERJA RENTAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA DEPOK,

Menimbang :

a. bahwa negara bertanggung jawab mewujudkan keadilan sosial dan kesejahteraan umum melalui penyelenggaraan jaminan sosial;
b. bahwa mitra Pemerintah Daerah dan pekerja rentan memiliki kontribusi penting dalam pelayanan publik dan kegiatan sosial kemasyarakatan di Kota Depok namun menghadapi risiko kerja dan kerentanan sosial ekonomi yang tinggi;
c. bahwa untuk memberikan kepastian hukum dalam pelaksanaan peningkatan kesejahteraan dan perlindungan sosial ketenagakerjaan perlu dibuat pengaturan;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Bagi Mitra Pemerintah Daerah dan Pekerja Rentan;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3828);

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 3520) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2013 tentang Perubahan Kesembilan atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5472);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5714) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indoensia Nomor 6893);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781); dan
10. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian dan Jaminan Hari Tua (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 247) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian, dan Jaminan Hari Tua (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 118);
11. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 9 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2025 Nomor 9);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PROGRAM JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN BAGI MITRA PEMERINTAH DAERAH DAN PEKERJA RENTAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1. Daerah Kota yang selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah Kota Depok.
2. Wali Kota adalah Wali Kota Depok.
3. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.

4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan dewan perwakilan rakyat daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah, dan ditetapkan dengan peraturan daerah.
6. Rukun Warga yang selanjutnya disingkat RW adalah bagian dari mitra kerja lurah dan merupakan lembaga kemasyarakatan kelurahan yang ditetapkan oleh lurah.
7. Rukun Tetangga yang selanjutnya disingkat RT adalah lembaga kemasyarakatan kelurahan yang dibentuk dalam rangka pelayanan pemerintahan dan kemasyarakatan yang ditetapkan oleh lurah.
8. Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga yang selanjutnya disingkat PKK adalah salah satu lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan yang mewadahi pastisipasi masyarakat dalam bidang pemberdayaan kesejahteraan keluarga yang berada ditingkat rukun warga dan rukun tetangga atau sebutan lain yang mengoordinasikan kelompok desawisma.
9. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat yang selanjutnya disingkat LPM adalah lembaga atau wadah yang dibentuk atas prakarsa masyarakat sebagai mitra Lurah dalam menampung dan mewujudkan aspirasi serta kebutuhan masyarakat di bidang pembangunan.
10. Pos Pelayanan Terpadu yang selanjutnya disebut Posyandu adalah bagian dari lembaga kemasyarakatan desa/lembaga kemasyarakatan kelurahan sebagai wadah pasrtisipasi masyarakat yang merupakan mitra pemerintah desa/kelurahan dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan serta meningkatkan pelayanan desa.
11. Pekerja Rentan adalah pekerja sektor informal dengan penghasilan sangat minim yang hanya mampu memenuhi kebutuhan harian sehingga tidak memiliki kemampuan untuk mendapatkan jaminan sosial ketenagakerjaan, diperlukan keterlibatan pemerintah Daerah dan pelaku usaha untuk membantu pekerja rentan mendapatkan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan.

12. Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional yang selanjutnya disingkat DTSEN adalah basis data tunggal individu, dan/atau keluarga yang mencakup kondisi sosial, ekonomi dan peringkat kesejahteraan keluarga, yang dibentuk dari penggabungan data registrasi sosial dan ekonomi, data terpadu kesejahteraan sosial, dan data pensasaran percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem serta telah dipadankan dengan data kependudukan dan dimutakhirkan secara berkala yang dikelola oleh lembaga pemerintah yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang kegiatan statistik.
13. Jaminan Sosial adalah salah satu bentuk perlindungan sosial untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.
14. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang selanjutnya disebut BPJS Ketenagakerjaan adalah badan hukum publik yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.
15. Jaminan Kecelakaan Kerja yang selanjutnya disingkat JKK adalah manfaat berupa uang tunai dan/atau pelayanan kesehatan yang diberikan pada saat peserta mengalami kecelakaan kerja atau penyakit yang disebabkan oleh lingkungan kerja.
16. Jaminan Kematian yang selanjutnya disingkat JKM adalah manfaat uang tunai yang diberikan kepada ahli waris ketika peserta meninggal dunia bukan akibat kecelakaan kerja.
17. Iuran adalah sejumlah uang yang dibayar secara teratur oleh peserta, pemberi kerja, dan /atau penyelenggara negara.

Pasal 2

Peraturan Wali Kota ini dimaksudkan sebagai dasar hukum dan pedoman bagi Pemerintah Daerah untuk menjamin terlaksananya program Jaminan Sosial ketenagakerjaan.

Pasal 3

Peraturan Wali Kota ini bertujuan untuk memberikan bantuan perlindungan ketenagakerjaan terhadap risiko kecelakaan kerja dan kematian, menjamin pemenuhan hak pekerja atas Jaminan Sosial ketenagakerjaan, serta meningkatkan kesejahteraan dan rasa aman pekerja dalam melaksanakan pekerjaan.

BAB II
SASARAN DAN KRITERIA PENERIMA JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN

Bagian Kesatu
Sasaran

Pasal 4

(1) Sasaran penerima program Jaminan Sosial ketenagakerjaan yaitu:
 a. mitra Pemerintah Daerah; dan
 b. Pekerja Rentan.
(2) Mitra Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
 a. ketua RT;
 b. ketua RW;
 c. ketua LPM;
 d. pengurus PKK; dan/atau
 e. pengurus Posyandu.
(3) Pekerja Rentan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
 a. pemulung;
 b. penggali kubur;
 c. pengurus jenazah;
 d. asisten rumah tangga;
 e. pengajar keagamaan;
 f. petani;
 g. pedagang;
 h. pekerja sosial kemasyarakatan;
 i. penjaga rumah ibadah; dan/atau
 j. pekerja rentan lainnya.
(4) Pekerja Rentan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) termasuk pekerja penyandang disabilitas.

Bagian Kedua
Kriteria

Pasal 5

(1) Kriteria penerima manfaat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) meliputi:
 a. sedang menjabat sebagai ketua RT, ketua RW, dan ketua LPM;
 b. merupakan pengurus Posyandu; dan/atau
 c. merupakan pengurus PKK yang berada di tingkat kelurahan, kecamatan, atau Daerah.
(2) Kriteria penerima manfaat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) yaitu masuk dalam DTSEN.

BAB III
JENIS BANTUAN

Pasal 6

(1) Jenis bantuan perlindungan program Jaminan Sosial ketenagakerjaan diberikan berupa pembayaran Iuran JKK dan JKM.

(2) Pembayaran Iuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3) Pembayaran Iuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada penerima manfaat secara proporsional sesuai dengan jangka waktu kepesertaan aktif dalam tahun anggaran berkenaan.

BAB IV
MEKANISME PEMBERIAN BANTUAN BPJS KETENAGAKERJAAN

Bagian Kesatu
Persyaratan Penerima Program

Pasal 7

(1) Persyaratan bagi penerima program Jaminan Sosial ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) yaitu:
 a. memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1);
 b. memiliki kartu tanda penduduk; dan
 c. keputusan pengangkatan sebagai mitra Pemerintah Daerah yang ditetapkan oleh Camat atau oleh Wali Kota untuk mitra pada tingkat Daerah.
(2) Persyaratan bagi penerima program Jaminan Sosial ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) yaitu:
 a. memiliki kartu tanda penduduk Daerah; dan
 b. terdaftar dalam DTSEN.

Bagian Kedua
Pendataan

Pasal 8

(1) Ketersediaan data penerima program Jaminan Sosial ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf e menjadi tanggung jawab kecamatan.
(2) Ketersediaan data penerima program Jaminan Sosial ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf d menjadi tanggung jawab Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan yang membidangi perlindungan anak dan pemberdayaan perempuan, dan pengendalian penduduk dan keluarga berencana.
(3) Ketersediaan data penerima program Jaminan Sosial ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) menjadi tanggung jawab Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan dan sekretariat Daerah.

Bagian Ketiga
Penetapan Penerima Program

Pasal 9

(1) Penerima program Jaminan Sosial ketenagakerjaan ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.
(2) Penerima program Jaminan Sosial ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) berdasarkan usulan dari camat atau Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perlindungan anak dan pemberdayaan perempuan, dan pengendalian penduduk dan keluarga berencana sesuai kewenangannya.
(3) Penerima program Jaminan Sosial ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) berdasarkan usulan dari Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan atau sekretariat Daerah.
(4) Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) menjadi dasar pendaftaran kepesertaan program Jaminan Sosial ketenagakerjaan sesuai kewenangannya.

BAB V
TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 10

(1) Pemerintah Daerah melakukan pendaftaran kepesertaan program Jaminan Sosial ketenagakerjaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2) Perangkat Daerah menerima surat penagihan Iuran dari BPJS Ketenagakerjaan.
(3) Dalam hal terdapat perbedaan data dan/atau penyesuaian besaran pembayaran Iuran dilakukan rekonsiliasi.
(4) Pembayaran Iuran dilakukan dengan cara non tunai kepada BPJS Ketenagakerjaan.

BAB VI
KERJA SAMA

Pasal 11

(1) Dalam rangka pelaksanaan program Jaminan Sosial ketenagakerjaan, Pemerintah Daerah melaksanakan kerja sama dengan BPJS Ketenagakerjaan.
(2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
PEMBIAYAAN

Bagian Kesatu

Pasal 12

Pembiayaan program Jaminan Sosial ketenagakerjaan bersumber dari APBD.

Pasal 13

Pembiayaan program Jaminan Sosial ketenagakerjaan hanya menerima satu pembayaran yang bersumber dari APBD.

BAB VIII
MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 14

(1) Monitoring dan evaluasi dilakukan oleh Wali Kota melalui masing-masing Perangkat Daerah yang membidangi.
(2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Depok.

Ditetapkan di Depok
pada tanggal 30 Januari 2026

WALI KOTA DEPOK,

ttd.

SUPIAN SURI

Diundangkan di Depok
pada tanggal 30 Januari 2026

SEKRETARIS DAERAH KOTA DEPOK,

ttd.

MANGNGULUANG MANSUR

BERITA DAERAH KOTA DEPOK TAHUN 2026 NOMOR 5

SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA DEPOK

FEBRINA PUSPITA SARI, S.H
Penata Tk. I, III/d
NIP. 197702152005012015